

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16-18 Telp./fax. (0285) 421878 - Pekalongan - 51128
Website : www.dindik.pekalongankota.go.id
E-mail: dindik@pekalongankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 420/B.1/SK/.093.....

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN RAINBOW PRE SCHOOL 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini yang terjangkau dan bermutu, perlu memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Pendidikan anak usia dini yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 1);

Memperhatikan :

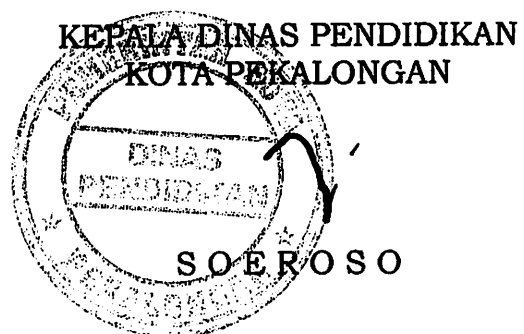
1. Berita Acara Tim Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain RAINBOW PRE SCHOOL 2 Nomor : 848/B/1988 Tanggal 22 Juni 2017.
2. Berita Acara rapat pertimbangan pemberian izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini nomor 848/B/1991.1, tanggal 20 September 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN RAINBOW PRE SCHOOL 2
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan standar Nasional dan peraturan perundangan.
 - Mengajukan NPSN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Menyampaikan laporan perkembangan kepada Dinas Pendidikan yang memuat perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga pendidikan;
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) kepada BAN-PNF sesuai peraturan perundang – undangan.
- KETIGA** : Dalam hal perkembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan sesuai hasil akreditasi dan evaluasi maka izin pendirian sebagaimana diktum KESATU masih berlaku;
- KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini dan atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan evaluasi maka izin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU di cabut dan akan diterbitkan Surat Keputusan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 18 Oktober 2017



Lampiran Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan
Nomor : 440/B.1/Sk/093
Tanggal : 18 Oktober 2017
Tentang : Izin Pendirian Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) Kelompok
Bermain Rainbow Pre. School 2

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG DIBERI IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Satuan PAUD	KELOMPOK BERMAIN RAINBOW PRE SCHOOL 2
2.	Alamat Satuan PAUD	Jalan KH. Hasyim Asy'ari Gg 7 No 3 Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
3.	Nama Badan Penyelenggara/Pendiri	Yayasan Al Banna Kamufisa
4.	Alamat Badan Penyelenggara/ Pendiri	Jalan KH.M Mansyur Gg 7 Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pckalongan Provinsi Jawa Tengah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN
DINAS
PENDIDIKAN
SOEROSO